


**PEDOMAN PELAYANAN FARMASI  
RS DHARMA NUGRAHA**



**Dharma  
Nugraha  
Hospital**  
Est.1996

**RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA  
TAHUN 2023**



## BAB IV TATA LAKSANA PELAYANAN

### A. PELAYANAN FARMASI KLINIS

Pelayanan farmasi klinis merupakan pelayanan langsung yang diberikan Apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan *outcome* terapi dan meminimalkan resiko terjadinya efek samping karena obat, untuk tujuan keselamatan pasien (*patient safety*) sehingga kualitas hidup pasien (*quality of life*) terjamin. Pelayanan farmasi klinis meliputi:

1. Pengkajian dan pelayanan resep
2. Rekonsiliasi obat
3. Pelayanan Informasi Obat (PIO)
4. Konseling
5. Visite
6. Pemantaun Terapi Obat (PTO)
7. Monitoring Efek Samping Obat (MESO)
8. Dispensing sediaan steril

Dalam melaksanakan pelayanan Farmasi Klinis di Instalasi farmasi maka diatur kebijakan sebagai berikut :

1. Pengkajian dan Pelayanan Resep
  - a. Pengkajian resep dilakukan untuk menganalisa adanya masalah terkait obat, bila ditemukan masalah terkait obat harus dikonsultasikan kepada dokter penulis resep.
  - b. Pengkajian resep/ telaah resep yang dilakukan sebelum obat disiapkan ditujukan untuk memastikan resep sesuai atau memenuhi syarat secara administratif, farmasetis, dan klinis baik untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan. Sementara pengkajian resep yang dilakukan setelah obat disiapkan adalah untuk memastikan bahwa obat sudah sesuai dengan intruksi pengobatan.
  - c. Pengkajian resep yang dilakukan oleh apoteker meliputi :
    - 1) Ketepatan identitas pasien, obat, dosis, frekuensi, aturan minum/ makan obat dan waktu pemberian
    - 2) Duplikasi pengobatan
    - 3) Potensi alergi atau sensitivitas
    - 4) Interaksi antara obat dan obat lain atau dengan makanan
    - 5) Variasi kriteria penggunaan dari rumah sakit
    - 6) Berat badan pasien dan atau informasi fisiologik lainnya
    - 7) Kontraindikasi